

Article

Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Sawah Tanah Kas Desa di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Siti Maryam J^{1*}, Mila Adrianis²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

² Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

* Correspondence Author: sitimaryamumb201@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to find out the village government's strategy in managing TKD rice fields (Tanah Kas Desa) in Seling Village, Tabir District, Merangin Regency, and to find out the obstacles faced by the village government in managing TKD rice fields (Tanah Kas Desa) in Seling Village, Tabir District, Merangin Regency.. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive study. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive study. The informant selection technique used by the researcher in this research is to use the purposive sampling method (the technique of determining the sample with certain considerations). The results of this study indicate that the village government's strategies in managing TKD (Tanah Kas Desa) rice fields in Seling Village, Tabir District, Merangin Regency, namely: Optimizing income, optimizing land use, and submitting irrigation improvements to the Regional Government. The obstacles faced by the village government in managing TKD rice fields (Tanah Kas Desa) in Seling Village, Tabir District, Merangin Regency are: The lack of agricultural infrastructure and the absence of BUMDes

Keywords: Strategy, Government, Village, Managing, Village Cash Land

Abstrak: Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, dan mengetahui kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yaitu: Melakukan optimalisasi pemasukan, Melakukan optimalisasi penggunaan lahan, dan melakukan pengajuan perbaikan irigasi kepada Pemerintah Daerah. Adapun kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah: Minimnya infrastruktur pertanian serta belum terbentuknya BUMDes

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Desa, Mengelola, Sawah Tanah Kas Desa

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
ISSN 2686-2271
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

Pendahuluan

Sebagian besar masyarakat di Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian karena sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sumber daya alam di Indonesia tidak hanya terbatas pada kekayaan alam hayati. Indonesia memiliki berbagai sektor seiring dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan potensi sumber daya alam yang dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa baik dalam sisi ekonomi, ketersediaan sandang, sumber obat-obatan, ketersediaan pangan dan lain sebagainya (Negara, 2011). Pada sektor pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam kekayaan alam yang dapat di ekspor sehingga dalam sektor pertanian ini memiliki peran dalam memacu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional juga ditentukan oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah. Potensi yang dimiliki setiap daerah berpengaruh terhadap tingkat pembangunan nasional maupun daerah. Indonesia memiliki peluang dan potensi dalam sektor pertanian dengan didukung kekayaan alam yang melimpah.

Lahan yang subur juga merupakan modal yang sangat potensial untuk menjadikan pertanian Indonesia sebagai sumber penghasilan masyarakatnya dan mendorong perekonomian bangsa. Namun dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih kurang memperhatikan sektor pertanian sehingga sektor pertanian belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Secara geografis Indonesia memiliki jumlah populasi penduduk dengan jumlah besar yaitu 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2016, dengan luas daratan 1,904,569 km², Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki luas lahan sawah tahun 2016 sebesar 8,114,829 Ha.

Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, sektor pertanian menjadi sektor utama bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sektor pertanian membuka lapangan pekerjaan bagi Sebagian besar penduduk desa, selain itu sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan bahan mentah dan sumber devisa negara melalui ekspor non migas (Sadono, 2008). Peran sektor pertanian dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian bahwa untuk kegiatan Optimasi Lahan terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 549,57% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan volume luasnya 927.704 Ha. Namun, pemerintah masih kurang memperhatikan sektor pertanian dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan atau program pembangunan pertanian yang tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan sektor pertanian menjadi tertinggal. Lahan-lahan pertanian yang memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia sebagian besar telah dialihkan menjadi pemukiman industri, jalan tol, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mengakibatkan sempitnya lahan untuk sektor pertanian. Meskipun sektor pertanian kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sektor ini masih menjadi dominan dalam mata pencaharian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya..

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Soebagiyo (2013), berlakunya otonomi daerah memberikan dorongan terhadap peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan dapat bertambah baik. Pengelolaan pada keuangan daerah

merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Desa merupakan bagian dari daerah otonom terendah dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Menurut Pelealu dalam era otonomi diharapkan timbul adanya kemandirian desa yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam berbagai sektor yang dapat berkembang atau berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi desa. Pemerintah desa sendiri diharapkan dapat lebih berperan dalam meningkatkan pendapatan di desa dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan nasional.

Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki desa baik berupa barang atau jasa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan salah satu hal penting untuk menentukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam tingkat desa. APBDesa memiliki prinsip partisipasi, transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas yang baik karena hal tersebut akan memberikan dampak yang baik pula terhadap nilai pemerintah desa yang dijalankan.

Kemandirian desa dalam pengelolaan anggaran untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Asli Desa yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan desa itu sendiri yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Pendapatan Asli Desa merupakan sumber pendapatan desa dalam meningkatkan keuangan desa yang digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban desa dalam membangun pengelolaan dan pembangunan desa. Peningkatan PADes menjadi hal yang harus diperhatikan. Apabila PADes mengalami peningkatan maka penerimaan untuk belanja desa, pembiayaan pengelolaan desa dan pembangunan desa dapat meningkat. Sehingga kemandirian desa dalam meningkatkan kualitas publik dan kualitas kebutuhan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pembangunan desa dapat terwujud.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam hal perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan wilayahnya. Khususnya kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Merangin yaitu berupa lahan sawah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dalam menghasilkan pendapatan, jumlah sawah yang dimiliki membutuhkan permodalan dalam pengembangan agar dapat mencapai hasil atau pendapatan yang sesuai, maka diperlukannya pengeluaran dari rekening desa dalam mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Desa wajib berperan secara aktif dalam memberikan kontribusi dalam berkembangnya program pertanian di setiap desa melalui APBDes.

Desa Seling merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tabir dengan mayoritas masyarakat sebagai petani padi sawah, hal ini tidak terlepas dari keberadaan Dam Sembilang yang berfungsi sebagai sumber air irigasi bagi sawah yang terdapat di Desa Seling, dimana Desa Seling memiliki luas lahan sawah yang mencapai 238 hektar, yang dikelola oleh masyarakat dengan tradisi bergotong royong dalam penanaman padi yang dikenal dengan istilah bakihak dan nyabit.

Selain sawah yang dikelola oleh masyarakat juga terdapat sawah milik Pemerintah Desa Seling yang diperuntukan bagi Kas Desa, masyarakat mengenalnya dengan TKD (Tanah Kas Desa), dimana setiap orang berhak untuk menggarap sawah tersebut, namun penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat tidaklah gratis, hal ini dikarenakan bagi hasil yang diperoleh diperuntukan untuk kas desa. Setiap orang yang menggarap sawah tersebut diwajibkan untuk memberikan 20% atau 2/5 dari hasil panennya untuk kas desa. dengan pendapatan yang selalu meningkat setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pendapatan Kas Desa dari Sawah TKD

No	Tahun	Luas Tanam (hektar)	Produksi	Pendapatan Kas (Padi)	Pendapatan Kas dalam Rupiah
1	2017	13	27,8 ton	9,2 ton	41.400.000,-
2	2018	11	29,1 ton	9,7 ton	43.650.000,-
3	2019	12	28 ton	9,3 ton	41.850.000,-

Tanah kas desa merupakan aset desa yang sangat potensial, pengelolaan yang baik dan tepat merupakan langkah yang harus diterapkan mengingat Tanah kas desa adalah aset yang besar bagi pendapatan desa dibandingkan dengan kekayaan desa lainnya. dari uraian diatas desa Seling Kecamatan Tabir memiliki tanah desa yang luas yang sudah sepatutnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan maksimal, namun pada kenyataannya pendapatan dari tanah desa ini tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Seling ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa dalam bentuk sawah desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa:

1. Tidak adanya BUMDes yang dibentuk sebagai pengelola sawah desa. sawah hanya dikelola oleh perangkat desa, sehingga rawan disalah gunakan.
2. Keberadaan sawah desa tidak diberikan tanda pengenal, sehingga masyarakat sulit membedakan sawah desa dengan sawah milik masyarakat
3. Tidak adanya laporan tahunan yang diinformasikan kepada masyarakat, baik lisan maupun tulisan.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul *“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA SAWAH TKD (TANAH KAS DESA) DI DESA SELING KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN”*.

Pembahasan

Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengelola Sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Pasal 6 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 menyatakan bahwa Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Pasal 3 ayat (1) menyatakan kekayaan desa menjadi milik desa dan Pasal 4 ayat (2) juga menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Jadi Kepala Desa memimpin dan mengelola seluruh kekayaan desa yang ada untuk meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan desa itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar lebih lancar dan bisa menjalankan pembangunan yang lebih efektif bagi desa tersebut sangat dibutuhkan sumber pendapatan desa khususnya kekayaan desa. Kekayaan desa ini merupakan hasil dari pendapatan asli desa yang hanya dikelola, diatur dan dimanfaatkan oleh desa tersebut untuk kepentingan pemerintahan desa dan pemenuhan kebutuhan serta pembangunan masyarakat desa tersebut.

Tanah kas desa merupakan satu-satunya pendapatan asli desa yang sangat potensial bagi optimalisasi jalannya pemerintahan desa dan juga sebagai pemasukan bagi keuangan desa serta dalam pembangunan desa. maka dari itu pengelolaan Tanah kas desa perlu dikelola dengan baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada pasal 4 disebutkan pengelolaan kekayaan desa harus berhasilguna dan berdaya guna untuk meningkatkan pendapatan desa sejalan dengan itu maka ditetapkan jenis-jenis Pemanfaatan Tanah Kas Desa yaitu secara Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah, dan Swakelola.

Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah kas desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai. Pengelolaan tanah kas desa sesuai dengan sewa dilakukan atas dasar: Menguntungkan desa, Jangka waktu penyewaan tanah kas desa paling lama 3 tahun, Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disetujui BPD, kemudian Sistem penyewaan dilakukan dengan adanya surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat: pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, obyek perjanjian sewa menyewa, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan, keadaan di luar kemampuan para pihak, dan peninjauan pelaksanaan perjanjian. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi acuan dalam pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 tahun 2007. Berikut dibawah ini akan disajikan penelitian penulis mengenai strategi pemerintah desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sebagai berikut:

1. Membuat Perjanjian secara lisan

Salah satu strategi yang digunakan pemerintah desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yaitu dengan membuat perjanjian secara lisan antara penggarap sawah dengan pemerintah desa, perjanjian ini dimaksudkan agar penggarap tidak mengalihkan hak penggarapan sawah kepada pihak lain tanpa seizin dari pemerintah desa.

Strategi yang dilakukan pemerintah desa melalui perjanjian secara lisan, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan sawah TKD belum dilakukan secara profesional sehingga tidak ada perjanjian yang dibuat secara tertulis. Padahal perjanjian yang dibuat secara tertulis tentu berakibat hukum yang mengikat jika dibandingkan dengan perjanjian yang hanya dibuat secara lisan.

Pengelolaan yang kurang profesional menunjukkan bahwa SDM (Sumber Daya Manusia) perangkat desa atau pengelola dari Sawah TKD masih rendah, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi inovasi dalam pengelolaan sawah. Pentingnya administrasi untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi dan pembuatan kebijakan dimasa mendatang.

2. Optimalisasi Pemasukan Desa

Tanah kas desa merupakan kekayaan desa yang sumber penghasilannya paling besar jika dibandingkan dengan kekayaan-kekayaan desa lainnya, karena itu tanah desa yang merupakan aset besar bagi desa dalam pemasukan keuangan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tetap memberikan keuntungan. Maka dalam ketentuan pengelolaan secara sewa dilakukan atas dasar menguntungkan desa.

Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin merupakan desa yang memiliki tanah desa yang cukup luas yaitu sekitar 20 hektar (dibutuhkan benih sebanyak 1,8 ton padi) dan hampir semuanya telah dimanfaatkan, pengelolaan secara sewa pemanfaatannya adalah pembangunan desa, sehingga sudah sangat wajar jika desa Seling menjadi desa yang memiliki pendapatan yang besar dari hasil pemanfaatan tanah desa secara sewa. maka dalam pengelolaan tanah desa secara sewa harus sesuai dengan ketentuan penyewaan, salah satunya yaitu dilakukan atas dasar menguntungkan desa, Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan tanah kas desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi pendapatan desa yang besar.

Namun penyewaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Tanah Kas Desa belum lah memiliki aturan yang tertulis secara hukum baik dalam bentuk Peraturan Desa maupun dalam bentuk Keputusan Kepala Desa. Pernyataan tersebut menggambarkan kurangnya inisiatif dari Pemerintah Desa Seling saat ini untuk membentuk payung hukum bagi pengelolaan Tanah Kas Desa yang ada. Ada aturan tersebut tentunya akan menjadi kekuatan pemerintah desa untuk memberikan sanksi jika ada pelanggaran yang terjadi.

Untuk mengetahui Pendapatan Asli Desa atas Pengelolaan Tanah Kas Desa yang dikelola secara Sewa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pendapatan Kas Desa dari Sawah Rejo.

No	Tahun	Luas Tanam (hektar)	Produksi	Pendapatan Kas (Padi)	Pendapatan Kas dalam Rupiah
1	2017	13	27,8 ton	9,2 ton	41.400.000,-
2	2018	11	29,1 ton	9,7 ton	43.650.000,-
3	2019	12	28 ton	9,3 ton	41.850.000,-

Sumber : Kantor Desa Seling, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan yang diterima Pemerintah Desa Seling terbilang kecil dibandingkan dengan luasnya lahan yang dimiliki oleh Desa Seling. kemudian kontribusi tanah kas desa seharusnya dapat diterima lebih besar lagi, dikarenakan produksi yang masih sangat terbatas. namun yang diterima oleh pemerintah desa hanya sebesar Rp.41.400.000. kenyataan ini membuat tanah kas desa belum dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Desa Seling.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa yang sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pada intinya, Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, dan Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa, pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang, sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang-barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

f. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Tanah kas desa merupakan satu-satunya pendapatan asli desa yang sangat potensial bagi optimalisasi jalannya pemerintahan desa. Karena hasil pengelolaan tanah kas desa 100% hasilnya untuk kas desa yang mana kas ini digunakan untuk membiayai pembangunan yang akan dijalankan pemerintah desa.

Pengelolaan dan hasil sawah TKD (Tanah Kas Desa) sangat menguntungkan dan berguna bagi pemerintah Desa Seling. Karena bisa dikatakan hasil panen tersebut bisa memenuhi sebagian dari kebutuhan pemerintah desa. Segi positif lainnya bila sawah TKD tersebut digarap sendiri oleh masyarakat Desa Seling tentu adalah pemerintah desa bisa mendekatkan diri dengan para petani dan bisa mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh petani yang menjadi mata pencaharian terbanyak di Desa Seling. Sehingga kepala desa dan perangkat desa bisa menyatu dengan masyarakat dan bisa mengetahui segala kendala dan keluh kesah serta hambatan yang dialami oleh petani. Hal ini sesungguhnya membuat koordinasi dan kesinambungan yang sangat baik dalam menjalankan pemerintahan desa antara pemerintah desa dengan masyarakatnya yang sebagian besar adalah petani.

3. Optimalisasi Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui penggunaan lahan sawah desa belum maksimal digunakan, dari 20 hektar hanya 11-13 hektar saja yang digarap oleh masyarakat selaku penyewa. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa penduduk pedesaan yang dicirikan oleh sebagian besar mata pencahariannya bertani dan memiliki lahan yang sempit perlu diberdayakan kehidupan keluarganya.

4. Pengajuan Perbaikan Irigasi kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah Desa Seling telah melakukan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa dari pengelolaan sawah desa dengan mengajukan perbaikan irigasi kepada Pemerintah Daerah, karena sawah yang terdapat di Desa Seling umumnya merupakan sawah irigasi bukan sawah tadah hujan, sehingga keberadaan irigasi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sawah.

Menurut Najmatul Jannah selaku Penggarap Sawah Desa di Desa Seling, setiap orang atau masyarakat Desa Seling berhak untuk menggarap sawah desa, hanya saja harus mengajukan permintaan atau permohonan secara lisan kepada pemerintah desa untuk diberikan jatah garapan berdasarkan kemampuan.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Semua proses kehidupan dan kejadian di dalam tanah yang merupakan tempat media pertumbuhan tanaman hanya dapat terjadi apabila ada air, baik bertindak sebagai pelaku subjek atau air sebagai media objek. Proses-

proses utama yang menciptakan kesuburan tanah atau sebaliknya yang mendorong degradasi tanah hanya dapat berlangsung apabila terdapat kehadiran air. Oleh karena itu, tepat kalau dikatakan air merupakan sumber kehidupan. Dengan demikian tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lengas tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Produksi dari hampir semua jenis tanaman akan meningkat, dengan adanya pemberian air yang tepat waktu dan tepat jumlah.

Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha tani dalam arti luas. Sejalan dengan era reformasi dan otonomi daerah, maka saat ini telah ada pengaturan baru yang mengatur tentang irigasi, yaitu pengelolaan diserahkan kepada petani. Namun demikian pemerintah tetap berkewajiban untuk membantu petani terutama dalam bimbingan teknis dan keuangan sampai mampu mengelolanya secara mandiri. Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembaban yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.

Kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di lapangan diketahui bahwa mengetahui kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin antara lain:

1. Minimnya Infastruktur Pertanian

Terbatasnya infrastruktur pertanian telah menjadi salah kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dari pengelolaan sawah desa di Desa Seling Kecamatan Tabir, hal ini berkenaan dengan kelancaran usaha pertanian masyarakat yang menggarap. Saat ini banyak petani mengeluh tentang infrastruktur pertanian yang sudah ada. Di satu sisi, para petani didorong untuk memproduksi lebih banyak. Namun di sisi lain, infrastruktur yang ada malah kurang memadai. Salah satu yang sering menjadi kendala adalah rusaknya jalan usaha tani di berbagai daerah. Tak hanya mengganggu kelancaran aktivitas bertani, aktivitas pemasaran pun menjadi terhambat. Tak jarang, para petani akhirnya menjual hasil taninya ke tengkulak. Tengkulak sendiri berpotensi memainkan harga ke petani, sehingga petani yang bersusah payah justru tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Mengetahui hal itu, pemerintah sudah seharusnya menciptakan infrastruktur pertanian yang layak. Pemerintah sendiri secara berkesinambungan terus membangun infrastruktur pertanian, dari waduk, embung, sampai dengan irigasi sekunder dan tersier. Tujuannya adalah agar selalu tersedia suplai air yang mencukupi untuk lancarnya proses pertanian. Untuk mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera, insfrastruktur adalah poin utama yang harus menjadi perhatian suatu bangsa. Indonesia kini tengah berbenah dalam memperbaiki insfrastruktur, termasuk juga infrastruktur pertanian.

Infrastruktur merupakan salah satu syarat kunci pembangunan ekonomi nasional. Ia berfungsi sebagai katalisator dalam proses produksi, distribusi, dan

konsumsi suatu barang dan jasa di suatu negara. Dalam bidang pertanian, ketersediaan infrastruktur yang memadai, secara langsung maupun tidak langsung, akan sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya ongkos produksi dan distribusi komoditas pertanian. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar aliran barang dan jasa pertanian. Sebaliknya, kondisi infrastruktur pertanian yang buruk, dapat menyebabkan membengkaknya biaya produksi dan distribusi, sehingga menyebabkan produk-produk pertanian kita sulit bersaing di pasar global.

Partisipasi masyarakat selama ini juga terbukti menjadi salah satu kunci keberlanjutan (sustainability) program-program pembangunan. Jangan sampai, berbagai macam infrastruktur pertanian yang sudah dibangun, terbengkalai begitu saja karena masyarakat merasa tidak memiliki infrastruktur tersebut oleh karena mereka tidak dilibatkan dari awal perencanaan proyek.

2. Belum terbentuknya BUMDes

Di Desa Seling juga belum terbentuk BUMDes yang mengelola aset desa, khususnya sawah desa. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan dari sawah tersebut. Sehingga pengelolaan sawah desa diserahkan kepada orang yang ditunjuk oleh kepala desa, tanpa ada pengurus yang profesional. Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan hasil dokumentasi yang peneliti peroleh di lapangan berkenaan dengan hasil padi sawah di desa seling. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan BUMDes selalu digaung-gaungkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. BUMDes ini dapat berjalan apabila SDM dan kelengkapan-kelengkapan didalam Bumdes tersebut juga sudah dibentuk, serta dengan adanya jalinan kerjasama dengan semua pihak.

Dengan melihat potensi SDM yang cenderung bergerak dibidang pertanian maka perlu Pemerintah Desa Seling untuk mendirikan BUMDes, maka perlu dorongan dari kepala Desa agar muncul ide untuk mengadakan kebutuhan pertanian untuk mengembangkan profesi dan peningkatan produk yang akan dihasilkan para petani. Usaha apa yang dapat dilakukan oleh BUMDes di suatu desa? kadang pertanyaan ini muncul bagi desa-desa yang belum memiliki BUMDes atau sudah ada BUMDes tetapi belum bisa menentukan usaha apa yang sekiranya dapat dijadikan sebagai produk unggulan.

Menurut peneliti tidaklah sulit, desa bisa mencontoh BUMDes yang sudah berhasil yang ada di beberapa desa di Indonesia, kemudian diadakan kajian usaha/produk apakah yang sesuai dengan kearifan lokal desa tersebut, bila perlu dalam kajiannya mengundang akademisi dari perguruan tinggi yang dekat dengan desa tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diwajibkan menjadi sarana untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan produk unggulan didesa. Terutama untuk hasil-hasil pertanian masyarakat agar bisa meningkatkan daya perekonomian warga. BUMDes yang dibentuk melalui program Dana Desa (DD) tahun. Sehingga desa yang ada diwajibkan mengalokasi anggaran BUMDes hingga mencapai sepuluh persen sebagai modal usaha agar dapat menjadi perusahaan bonafit tingkat pedesaan.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, agar dapat lebih memajukan kesejahteraan rakyat. Kalau saat ini mungkin belum ada efeknya keekonomi karena masih baru digerakan. Nanti kedepan kita harapkan ini jadi usaha untuk meningkatkan perekonomian.

Kedepannya BUMDes bukan hanya perusahaan desa yang mengelola bisnis kecil-kecilan namun diharapkan juga dapat menjadi perusahaan lokal yang menampung seluruh produk pertanian masyarakat setempat. Sehingga warga

tak terlalu sulit dalam memasarkan hasil pertanian dengan jaminan harga cukup variatif. Harapan kedepannya demikian, agar masyarakat dapat memiliki BUMDes yang bisa menampung hasil pertanian dan olahan masyarakat sekitar.

Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Strategi pemerintah desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yaitu: a. Pernjanjian secara lisan; b. Melakukan optimalisasi pemasukan; c. Melakukan optimalisasi penggunaan lahan; d. Pengajuan Perbaikan Irigasi kepada Pemerintah Daerah. 2) Kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah a. Minimnya infrastruktur pertanian; b. Belum terbentuknya BUMDes. Saran dari penulis adalah 1) perlu dukungan dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pertanian agar memberikan fasilitas pertanian bagi pemerintah desa agar desa dapat mandiri. 2) perlu binaan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Merangin agar dapat dibentuk BUMDes di Desa Seling guna meningkatkan pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes menjadi salah satu program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, agar dapat lebih memajukan kesejahteraan rakyat. Kalau saat ini mungkin belum ada efeknya keekonomi karena masih baru digerakan. Nanti kedepan kita harapkan ini jadi usaha untuk meningkatkan perekonomian.

Referensi

- Anoraga, Panji. (2004) *Manajemen Bisnis*, Rineka Cipta.
- Bintaro, R. (1989). *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Daryanto. (1997). *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo.
- Herawati, Jajuk dan Sunarto. (2004). *MSDM Strategik*, Amus Yogyakarta.
- Madjid, DjafarAnas. (1986). *Arsitektur Tradisional Daerah Jambi*. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Edisi e-book.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Negara, P. D. (2011). Rekonstruksi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal sebagai kontribusi menuju pengelolaan sumber daya alam yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 4(2).
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Putra, Candra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol I, No. 6.
- Sadono, D. (2008). Pemberdayaan petani: paradigma baru penyuluhan pertanian di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1).
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Strategi*, Refika Aditama.
- Widjaja, HAW. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Med Press, Anggota IKAPI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa